

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tindak pidana korupsi ialah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.¹ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.²

Faktor penyebab adanya korupsi yang umum terjadi di Indonesia karena ada yang beranggapan kalau dapat harta bisa sukses. Itulah sebabnya orang menggunakan segala cara agar bisa memperoleh kekayaan, yang melalui korupsi yang memberikan kerugian bangsa dan negara.³ Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun

¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

² Romli Atmasasmita, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta, 2006.

³ Ariesta Wiryawan, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya*. Hal 6, 2016.

2006, menimbulkan implikasi karakteristik dan substansi gabungan dua sistem hukum yaitu *Civil Law* dan *Common Law*, sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial, sedangkan Sistem *Common Law* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem *Common Law* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law* antara lain negara-negara Perancis, Jerman, Belanda dan bekas jajahan Belanda antara lain Indonesia, Jepang dan Thailand.

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kerugian Negara akibat kasus korupsi mencapai 238,14 triliun sejak 2013-2022.⁴ Pada tahun 2022, jumlah putusan yang berhasil terpantau oleh ICW mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu, 2.056 putusan dengan 2.249 terdakwa.⁵ Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas. Lambat laun, perbuatan tersebut seakan menjadi budaya.⁶

⁴ Febriana Sulistya Pratiwi, "Kupas Data : Kerugian Negara akibat Korupsi Tembus Rp 230 Triliun dalam Sedekade?", *DataIndonesia.id*, Desember 13, 2023.

⁵ Diky Anandya, Lalola Easter Kaban, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022 Menurunnya Performa Kerja Mahkamah Agung*, ICW, Juli, 2023.

⁶ Danu Surya Putra & Rehnalemken Ginting. 2018. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas

Adapun jumlah kerugian negara 2022 adalah sebesar, Rp48.786.368.945.194. (empat puluh delapan triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dengan jumlah nilai suap, gratifikasi, pemerasan, serta pungli sebesar, Rp376.710.554.164 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah), dan jumlah pencucian uang sebesar, Rp244.728.721.490 (dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu empat ratus sembilan puluh rupiah). Selain itu, ada 22 (dua puluh dua) terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, dan seluruhnya merupakan terdakwa yang dituntut oleh KPK. Namun, hanya 1 (satu) korporasi yang menjadi terdakwa korupsi yaitu, PT. Adonara Propertindo, yang penuntutannya juga dilakukan oleh KPK. Selain itu, dari 2.249 (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) terdakwa, hanya 28 (dua puluh delapan) terdakwa yang didakwa, dituntut, dan diputus dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).⁷

Korupsi telah menjadi *extra ordinary crime* sejak era reformasi 1998, dengan kerugian negara mencapai Rp291,5 triliun dari 2014 hingga 2023 berdasarkan riset putusan pengadilan. Sampai Mei 2025, KPK menangani 310 perkara dengan kerugian lebih dari Rp25,1 triliun, sementara jumlah TPK menurun dari 154 pada 2024 menjadi 40 kasus hingga Oktober 2025.

Tindak pidana korupsi sendiri memiliki karakteristik yang khusus dalam konteks Indonesia. Selain karena merupakan tindak pidana luar biasa, latar belakang sejarah bagaimana tindak pidana korupsi merajalela dan diinisiasi oleh

mantan kepala negara, membuat upaya pemberantasannya menjadi agenda penting yang turut dicatatkan dalam sejarah reformasi 1998.⁸ Mengingat tindak pidana korupsi sebagai suatu *Extra Ordinary Crime* yang sulit dibuktikan tetap sebagai polemik maka sebagian kalangan akademisi dan praktisi berpendapat bahwa penanggungan harusnya dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Karena itu tindak pidana korupsi selain polemik sebagai *Extra Ordinary Crime* dan *Seriousness Crime* juga memerlukan penanggungan yang luar biasa (*Extra Ordinary Enforcement*).

Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Undang-Undang tersebut maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B. Apabila dicermati maka Undang-Undang tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem.

Pertama, Pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.⁹ Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 38B Undang undang Tindak Pidana Korupsi. Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU

⁸ *Ibid*

⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.

sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap obyek pembuktian yang berbeda secara berlawanan berdasarkan Pasal 37A, dan yang ketiga sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf b dan tindak pidana korupsi pokok.

Dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan harta atau aset hasil korupsi dikenal Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu kejahatan serius yang mengancam stabilitas ekonomi dan sistem keuangan suatu negara. Pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelaku utama tindak pidana asal seperti korupsi, narkoba, penyuapan, perdagangan orang, dan kejahatan

lainnya, tetapi juga melibatkan jaringan yang kompleks untuk mengalihkan dan mengintegrasikan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan legal.

Tujuan dari pencucian uang adalah untuk menyembunyikan jejak atau asal usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK beroperasi secara independen dan terpisah dari instansi keuangan dan aparat penegak hukum. PPATK juga bekerja sama dengan lembaga internasional dalam hal pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, seperti *Financial Action Task Force* (FATF) dan Egmont Group.¹⁰

Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer principles* atau KYC). Berdasarkan PBI tersebut bank umum diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Upaya untuk mencegah digunakannya perbankan sebagai sarana pencucian uang juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui ketentuan tentang permodalan bank yang mengatur bahwa setoran modal bank dilarang berasal dari tindak pidana dan atau untuk tujuan pencucian uang.¹¹

¹⁰ Toetik Rahayuningsih, 2018 “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia,” *Yuridika* 28, no. 3, 314–330

¹¹ Erna Dewi, 2013. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Pranata, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm 1

Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat TPPU atau *money laundering* adalah perbuatan pidana yang antara lain menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan menyembunyikan atau menyamarkan objek berupa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹²

Tujuan dari pencucian uang sendiri adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil dari tindak pidana asal dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.¹³ Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal.¹⁴

¹² Andi sofyon, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 232.

¹³ Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 5.

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, *Pedoman penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, hlm. 59.

Dalam perkara TPPU, aparat penegak hukum harus membuktikan darimana harta dan atau aset berasal dari suatu tindak pidana asal atas harta dan atau aset yang menghasilkan harta dan atau aset. Dalam perkembangan sistem pembuktian pidana juga mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast*). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka.¹⁵ Riset yang dilakukan oleh Budi Saiful Haris pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa dari 137 putusan TPPU, hampir 29.2% atau 40 putusan merupakan perkara dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai *predicate crime*.¹⁶

Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, kewajiban terdakwalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

Korupsi sangat merugikan dan berdampak masif pada masyarakat dan kemajuan sebuah negara. Dampak buruk muncul lantaran kejahatan itu dilakukan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang seharusnya bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan menguntungkan dirinya sendiri. Kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat dalam menjalani jabatannya,

¹⁵ Fahroji, Ikwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press. Hal 80.

¹⁶ Budi Saiful Haris, 2016 Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Integritas, Vol 2 hal. 95

terdapat wewenang untuk menggunakannya sepanjang melekat pada dirinya itu. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam jabatan yang dimilikinya dapat disebut dengan tindak pidana jabatan, pejabat pemerintah maupun pejabat swasta yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak lama tindakan korupsi menjadi salah satu perusak tatanan negara dari dalam. Dengan kondisinya yang telah berlangsung lama tersebut, alih-alih hilang ataupun berkurang, justru akhir-akhir ini korupsi semakin marak terjadi. Bahkan publik sempat dikagetkan dengan mencuatnya pemberitaan terkait beberapa oknum yang berkiper di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, justru dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pemerasan dalam jabatan serta menerima suap.¹⁷

Salah satu kasus tindak pidana korupsi terkait gratifikasi yang sempat menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus RAT yang merupakan seorang petugas pajak. RAT merupakan PNS golongan III yang memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Hal ini bermula dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya RAT dan foto sebuah mobil Jeep Rubicon yang menjadi perhatian masyarakat yang ternyata terdaftar atas nama orang lain untuk menghindari pajak yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan terkait adanya kasus penyimpangan pajak yang dilakukan oleh RAT selaku Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu. RAT disidang karena melakukan tindak pidana korupsi, menerima gratifikasi dari wajib pajak dan melakukan pencucian uang.

¹⁷ Muhammad Rezza Kurniawan & Pujiyono Pujiyono, 2018, *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS*. Law Reform, Universitas Diponegoro, Vol 14, hlm. 116.

RAT bersama istrinya, secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp27.805.869.634. (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.

Kesatu, dalam kurun waktu 15 Mei 2002 sampai dengan 30 Desember 2009, RAT bersama dengan istrinya menerima gratifikasi sebesar Rp12.802.566.963. (dua belas miliar delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), terhadap penerimaan tersebut RAT dengan istrinya mendapatkan bagian sejumlah Rp1.641.503.466. (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Pada tahun 2004, RAT juga menerima dana taktis yang bersumber dari wajib pajak melalui PT Arme sejumlah Rp2.560.000.000. (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).

Kedua, RAT menerima gratifikasi pada tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 14 November 2011, RAT melalui PT Cubes Consulting menerima pendapatan atas jasa operasional perusahaan yang tidak dilaporkan dalam LHKPN sejumlah Rp4.443.302.671. (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). RAT juga menerima uang sejumlah Rp6.000.000.000. (enam miliar rupiah) pada bulan Juli 2010

Ketiga, Pada bulan Maret 2013 RAT menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000. (dua miliar rupiah) dari AANM selaku Direktur PT Krisna Group. Dari para wajib pajak tersebut, RAT bersama istrinya baik langsung maupun tidak langsung melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo telah menerima uang seluruhnya

sejumlah Rp27.805.869.634. (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang khusus diterima oleh RAT adalah Rp16.644.806.137. (enam belas miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan RAT didakwa melanggar Pasal 12 Huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus yang dilakukan RAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519 (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) sehingga menyorot perhatian publik karena dilakukan oleh seorang direktur jenderal pajak yang menyalahgunakan wewenang.

Putusan yang telah ditetapkan hakim sejalan dengan dakwaan dan tuntutan yang telah diajukan kepada pengadilan, kasus ini juga menjadi menarik perhatian publik, serta hakim memberikan keringanan di dalam putusan karena pelaku sudah mengabdikan kepada negara selama 30 tahun, seharusnya hal tersebut menjadi perihalan yang memberatkan karena dalam masa jabatannya pelaku beberapa kali telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dikarenakan hal

tersebut penulis tertarik dalam meneliti kasus ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan merasa penting untuk membahas kesesuaian putusan perkara ini dengan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Pencucian Uang, pembuktian, dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan penelitian dan penulisan hukum dengan mengangkat judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pembuktian dalam Putusan Perkara Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.?
2. Bagaimanakah Kesesuaian Putusan Perkara Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?
3. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pembuktian Dalam Putusan Perkara Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Putusan Perkara Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya berkaitan tentang penerapan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
- 2) Penelitian ini merupakan upaya sumbangsih dari pemikiran penulis secara akademik terhadap perkembangan kepustakaan dan literatur yang diharapkan menjadi bahan bacaan, baik untuk referensi pribadi maupun pada referensi keilmuan lainnya

2. Manfaat Praktisi

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah, serta mengembangkan penalaran dan pola pikir penulis mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pada putusan nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pada putusan nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.
- 2) Bagi Mahasiswa, agar penelitian ini dapat memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu bentuk dari rasa ingin tahu yang mana dilakukan dalam bentuk kegiatan penelitian ilmiah. Berdasarkan dari berbagai jenis penelitian yang ada, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan *non*-hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana dalam penelitian ini akan berisi penjelasan secara argumentatif tentang pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi pada putusan nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam kepenulisan ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2011, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13-14.

¹⁹ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang,

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder. Data ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berasal dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 8) Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang gunanya menjadi penjelasan bagi bahan hukum primer, berupa referensi buku, laporan penelitian, jurnal hukum, artikel, makalah, dan lain lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mana memberikan penjelasan dan petunjuk bagi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia,

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan dilakukan sebagai berikut :

a) Penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ni, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰

b) Wawancara, sebagai data pendukung yakni kepada Aparat Penegak Hukum khususnya hakim.

Studi dengan melihat dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana pada Pengadilan Negeri DKI Jakarta dengan cara mengambil putusan yang berhubungan dengan penelitian yaitu putusan nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

²⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 224-225.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pada saat data yang diperlukan sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data secara *editing*, yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul sudah dianggap jelas, relevan, dan tidak adanya unsur yang berlebih-lebihkan.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau memaparkan kejadian-kejadian dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode penelitian deskriptif ini digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan menggambarkannya secara alamiah.

